

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan umum terhadap Polri

Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polisi Republik Indonesia (Polri) tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain itu menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap<sup>3</sup>.

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politeia*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.

#### 1. Pengertian Polisi

---

<sup>3</sup> <https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-dan-dasar-hukum-kepolisian.html> diakses pada tanggal 5 Maret 2018,11.00

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian), definisi “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga p 17 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan.

Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sedangkan Organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah pimpinan polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kapolri (Wakapolri).

Definisi Yuridis di atas menyatakan bahwa polisi merupakan aparat penegak hukum, sama halnya dengan pejabat pemerintah, hakim dan jaksa. Polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum, harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya.

Kedudukan Polri sebagai alat negara adalah kedudukan Polri sebagai unsur sistem penyelenggara kekuasaan negara, unsur sistem keamanan, serta unsur sistem peradilan pidana yang masing-masing membawa konsekuensi-konsekuensi institusional serta organisasi tersendiri. Masalah itu lahir oleh negara karena dalam hubungannya dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, Polri tentu akan berhadapan dengan bentuk dinamika masyarakat sipil. Sementara itu sebagai unsur keamanan, Polri harus bekerja dalam kerangka konsep dan operasi yang berlaku dikalangan Kepolisian dan sebagai sistem peradilan pidana, Polri bergerak sebagai ujung tombak, sekaligus penyeleksi dalam sebuah proses hukum. Polri sebagai institusi atau organisasi yang menjalankan fungsi sebagai alat negara harus menjalankan strategi negara, khususnya untuk kepentingan stabilitas serta pengendalian masyarakat sipil<sup>4</sup>

Kode Etik Profesi Kepolisian yang diatur dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Keputusan Kapolri) Nomor : Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2001 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, dan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003

---

<sup>4</sup> M. Gaussyah, 2014, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, hlm. 4.

Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut bersifat mengikat, artinya apabila terjadi pelanggaran oleh anggota kepolisian, maka harus dikenakan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Hal ini terdapat di dalam Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Kep/32/VII/2002 tertanggal 1 Juli 2003 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sedangkan pengertian kepolisian dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan wewenang Polri diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum ; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Selanjutnya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan sebagai berikut :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Didalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;



- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian Anak**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *Investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Menurut de Pinto menyidik (*opsporing*) berarti "pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa yang terjadi sesuatu pelanggaran hukum<sup>5</sup>."

Penyidik adalah seorang polisi Negara yang diberi wewenang khusus untuk melakukan proses penyidikan didalam proses penyidikan polisi Negara mempunyai jabatan sebagai penyidik utama dan dibantu oleh seorang pegawai negeri sipil selanjutnya disebut sebagai penyidik pembantu. Penyidik/ Penyidik pembantu berkewajiban untuk segera melaksanakan tindak penyidikan yang diperlukan, bilamana ia sendiri yang mengetahui atau telah menerima laporan baik itu berupa lisan atau tulisan yang datangnya langsung dari

---

<sup>5</sup> *Ibid*

pelapor/pengadu serta dapat secara lisan dicatat oleh penyidik dan ditanda-tangani oleh pelapor/pengadu maupun penyidik sendiri<sup>6</sup>.

Kecuali Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam peraturan perundang-undangan ada pejabat lain yang diberi wewenang penyidikan. Di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Adapun beberapa pengertian yuridis yang merupakan pengertian dasar adalah sebagai berikut :

- a. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 angka 1 KUHAP).
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 2 KUHAP).
- c. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 3 KUHAP).

---

<sup>6</sup> <https://www.sudhukum.com/2016/03/tugas-dan-wewenang-penyidik.html> diakses 9 Mei 2018,11.30.

Dalam proses penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan untuk mempermudah penyelidikan dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia yang dijadikan salah satu landasan pokok serta menjiwai KUHAP, serta wajib memperhatikan asas “*Equality before the law*” dan asas praduga tak bersalah sehingga hak asasi seseorang tersebut dihormati dan dijunjung tinggi harkat martabatnya.

## 2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

### 1. Pelaku (*pleger*).

- a. Pelaku (*pleger*) ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.
- b. Dalam praktek sukar menentukannya, terutama dalam hal pembuatan undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi pembuat.

Mengenai hal ini ada beberapa pedoman :

#### 1). Peradilan Indonesia :

Pembuat (dalam arti sempit yaitu pelaku) ialah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab.

#### 2). Peradilan Belanda :

Dader (dalam arti sempit) ialah orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi tetap memberikan keadaan terlarang itu berlangsung terus.

#### 3). Pompe :

Dader (dalam arti sempit) ialah orang yang mempunyai kewajiban untuk mengakhiri keadaan terlarang itu.<sup>7</sup>

## 2. Orang yang menyuruh lakukan (*doenpleger*)

Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doenpleger*).

a. Doenpleger ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian :

1). Pada Doenpleger (menyuruh-lakukan) ada dua pihak :

- a) pembuat langsung (*onmiddelijke dader; auctor physicus; manus ministra*);
- b) pembuat tidak langsung (*middelijke dader; doenpleger; auctor intellectualis/moralis; manus domina*).

2). Pada Doenpleger terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a) alat yang dipakai adalah manusia
- b) alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan alat yang mati)
- c) alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggung jawabkan”; unsur ketiga inilah yang merupakan TANDA CIRI dari doenpleger.

b. Hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggung jawabkan ialah :

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 30.

- 1). bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya atau rusak jiwanya (pasal 44 KUHP);
  - 2). bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 8 KUHP);
  - 3). bila ia melakukannya atas perintah jabatan yang tidak sah seperti dimaksudkan dalam pasal 51 ayat 2 KUHP;
  - 4). bila ia keliru (sesat) mengenai salah satu unsur delik; misal A menyuruh B untuk menguangkan pos wissel yang tanda tangannya dipalsu oleh A, sedangkan B tidak mengetahui pemalsuan itu.
  - 5). bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan. Misal A menyuruh B (seorang kuli) untuk mengambil barang dari suatu tempat. B mengambilnya untuk diserahkan kepada A dan ia sama sekali tidak mempunyai maksud untuk memiliki bagi dirinya sendiri.
- c. Dalam pembuat materiil (alat) seorang yang belum cukup umur, maka tidak ada menyuruh lakukan, karena pada dasarnya KUHP menganggap orang yang belum cukup umur itu tetap mampu bertanggung jawab (lihat pasal 45 jo.47).<sup>8</sup> Namun demikian, apabila yang disuruh itu anak yang masih sangat muda sekali, yang belum begitu sadar akan perbuatannya, maka dalam hal ini dimungkinkan ada menyuruh lakukan.<sup>9</sup>

### 3. Orang yang turut serta (*medepleger*)

#### a. Pengertian :

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 32.

1). Undang-Undang tidak memberikan definisi

2). Menurut MvT :

Orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

3). Menurut Pompe “turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana” itu ada tiga kemungkinan :

a) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.

Misal : dua orang dengan bekerja sama melakukan pencurian disebuah gudang beras.

b) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.

Misal : dua orang pencopet (A dan B) saling bekerja sama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu.

c) Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.

Misal : dalam pencurian dengan merusak (pasal 363 ayat (1) ke- 5) salah seorang melakukan penggangsiran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan kepada kawannya yang menggangsir tadi<sup>10</sup>.

b. Syarat adanya medepleger :

1) Ada kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*).

2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*).

Ad. 1) :

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 33.

Adanya kesadaran bersama ini tidak berarti ada permufakatan lebih dulu; cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting ialah harus ada kesengajaan :

- a) Untuk bekerja sama (yang sempurna dan erat), dan
- b) Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

Tidak turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesengajaan masing-masing peserta itu dilakukan secara normatif.

Ad. 2) :

Persoalan kapan dikatakan ada perbuatan pelaksanaan merupakan persoalan yang sulit (ingat/lihat bab tentang “percobaan”), namun secara singkat dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Yang penting disini harus ada kerjasama yang erat dan langsung<sup>11</sup>.

#### 4. Penganjur (*uitlokker*)

##### a. Pengertian :

Penganjur ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 34.



b. Syarat penganjuran yang dapat dipidana :

Berdasarkan pengertian diatas, maka syarat penganjuran yang dapat dipidana ialah :

- 1) Ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan perbuatan yang terlarang;
- 2) Menggerakkannya dengan menggunakan upaya-upaya (sarana-sarana) seperti tersebut dalam undang-undang (bersifat limitatif);
- 3) Putusan kehendak dari si pembuat materiil ditimbulkan karena hal-hal tersebut pada a dan b (jadi ada *psychische causaliteit*);
- 4) Si pembuat materiil tersebut melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau percobaan melakukan tindak pidana.
- 5) Pembuat materiil tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana.

Dari lima syarat yang disebutkan diatas, jelas bahwa syarat 1) dan 2) merupakan syarat yang harus ada pada si penganjur, sedangkan syarat 3), 4), dan 5) merupakan syarat yang melekat pada orang yang dianjurkan (pembuat materiil)<sup>12</sup>.

### 3. Pengertian Anak

Beberapa pengertian mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 36-37.

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka 2 menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin.

- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- c. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

#### **a. Pertanggungjawaban Pidana Anak**

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak, tentunya ini terkait dengan batas usia minimal seorang anak untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Penting sekali diatur mengenai batas usia minimum bagi anak dalam perlindungan anak dibidang hukum pidana, untuk menentukan kapan seorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Ketentuan yang mengatur tentang batas umur minimum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana. Penentuan batas usia dua belas tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Seorang anak dibawah umur dua belas tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penyelesaian kasusnya harus didasarkan pada peraturan

perundang-undangan lainnya. Adanya batas usia 12-18 tahun bagi pelaku tindak pidana anak ini, memberi konsekuensi bahwa untuk seorang anak pelaku tindak pidana yang berumur kurang dari 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memberi kemajuan tersendiri dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, yaitu tidak menetapkan batas usia yang terlalu rendah bagi anak pelaku tindak pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian menurut konsep KUHP, yang menjadi subjek hukum adalah anak yang berumur 12 tahun sampai 18 tahun, yang dapat di pertanggungjawabkan terhadap perbuatannya<sup>13</sup>.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak menurut pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua / Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan dirumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS ( Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial);
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan / atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

---

<sup>13</sup> Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2007, *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, hlm. 111-112.

Hak-Hak yang menjadi tolok ukur perlakuan khusus dalam proses Peradilan hendaknya disesuaikan dengan hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Hak-hak tersebut antara lain adalah :

- 1) Kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan di dalam asuhan khusus.
- 2) Anak berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan jika keadaan membahayakan.
- 3) Anak berhak mendapat/memperoleh asuhan, bimbingan oleh negara atau badan lainnya<sup>14</sup>.

Disamping itu perlu diperhatikan pula hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **b. Perlindungan Terhadap Anak**

Usaha mensejahterahkan anak di Indonesia adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari usaha untuk melanjutkan dan melestarikan peradaban bangsa Indonesia, karena anak-anak Indonesia adalah bagian terbanyak dari seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu penting bagi masa depan bangsa. Jadi menegakkan

---

<sup>14</sup> Agung Wahyono, Ny. Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 104.

keadilan terhadap pelanggar-pelanggar anak merupakan usaha membina anak-anak sekaligus melindungi bangsa Indonesia. Kesejahteraan anak itu penting karena :

- 1) Anak adalah potensi dan seluruh cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
- 2) Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar.
- 3) Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan, kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.
- 4) Anak belum mampu untuk memelihara dirinya sendiri.
- 5) Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin<sup>15</sup>.

Setiap anak juga memiliki perlindungan khusus, yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Masalah pokok Peradilan Anak adalah melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek delik dengan tidak mengabaikan akan manfaat bagi hari depan anak tersebut, dan

---

<sup>16</sup> Agung Wahyono, Ny Siti Rahayu, Op. Cit, hlm. 39.

menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan<sup>16</sup>.

### **C. Tindakan Polisi Polres Sleman Dalam Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Anak**

Berdasarkan kasus yang saya ambil di internet dan juga dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Register : 645/Pid. Sus /2017/ PN Smn dengan nama terdakwa Ismi Uzlifatul Jannah Binti Qoderi , penulis menjelaskan kasus posisi yang mana kasus ini terjadi pada tanggal 5 September jam 23.00 WIB.

Pada awalnya, Ismi (pelaku) membeli obat jenis *cytotec* pada hari jumat tanggal 1 September 2017 melalui online dan datangnya obat tersebut pada hari senin tanggal 4 Septmber 2017 melalui paket JNE dan harga obat tersebut sebesar Rp, 2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Pelaku menerima 4 macam jenis obat, namun yang dikonsumsi hanya obat jenis *cytotec* saja yang gunanya untuk menggugurkan kandungan. Pada hari selasa 5 September 2017 sekitar jam 14.00 WIB pelaku meminum obat *cytotec* sebanyak 5 butir secara bersama-sama. Setelah pelaku meminum obat *cytotec* tersebut, pelaku bolak-balik dari kamar tidur ke kamar mandi sebanyak 4 kali karena pelaku merasakan sakit perut. Sesampai di kamar mandi pelaku merasa tidak kuat kemudian pelaku langsung tidur telentang dengan posisi kaki pelaku menghadap ke kamar mandi kemudian ketuban pelaku pecah dan keluarlah bayi tersebut yang pelaku lahirkan berjenis kelamin perempuan. Bayi pelaku tersebut lahir di kamar mandi dalam kondisi menangis, kemudian pelaku duduk dan langsung menutup mulut bayi itu dengan satu jari agar tidak menangis. Karena bayi itu masih menangis, akhirnya pelaku menutup mulut bayi itu dengan dua jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan sekitar 1 (satu) menit sehingga

---

<sup>16</sup> Agung Wahyono, Ny Siti Rahayu, Op. Cit, hlm. 13.

bayi itu diam dan tidak menangis lagi. Kemudian Ismi memberi ASI (Air Susu Ibu) namun bayi itu hanya diam dan tidak bergerak lagi.

Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa merasakan sakit lagi dibagian perut dan kemudian jongkok sambil menggendong bayinya lalu mengejan lagi sehingga ari-ari bayinya keluar kemudian terdakwa berdiri sambil menggendong bayinya dengan membawa ari-ari ke depan pintu kamar mandi lalu memotong ari-ari tersebut dengan menggunakan pisau yang berwarna merah milik terdakwa.

Setelah proses kelahiran selesai, kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dengan menggendong bayi sedangkan ari-ari ditinggal dikamar mandi, lalu bayi tersebut diletakkan diatas kasur yang sudah dialasi handuk berwarna biru kemudian terdakwa membersihkan bayi tersebut dengan menggunakan tisu basah sambil menghubungi Yoga (Daftar Pencarian Orang) melalui WhatsApp dan mengatakan kepada Yoga bahwa terdakwa sudah melahirkan bayi dan kondisi bayi dalam keadaan hidup serta mengirim foto bayinya ke Yoga. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi Amrina Rusyada lewat WhatsApp memberitahukan kalau terdakwa sudah melahirkan bayi dalam keadaan hidup dan meminta Amrina Rusyada untuk datang ke kost terdakwa.

Bahwa tidak lama kemudian saksi Amrina Rusyada datang ke kost terdakwa dan menanyakan keadaan bayi terdakwa. Lalu dijawab terdakwa ada didalam almari dan sudah mati. Kemudian terdakwa mengajak pergi saksi Amrina Rusyada untuk memasukkan cucian ke Laundry. Selanjutnya terdakwa kembali lagi ke kost bersama saksi Amrina Rusyada, dan melihat didepan kamar kost terdakwa sudah banyak penghuni kost yang lain.

Penghuni kost yang lain merasa curiga karena mendengar suara rintihan orang kesakitan dan suara bayi menangis dikamar kost terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui kalau habis

melahirkan sendiri dikamar kostnya dan bayinya lahir dalam keadaan menangis karena takut ketahuan terdakwa menutup mulut bayinya dengan dengan tangan kanan terdakwa lalu disembunyikan didalam almari.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, bayi yang dilahirkan terdakwa meninggal dunia yang disebabkan kekerasan tumpul didaerah hidung dan mulut yang menyumbat jalan napas, sehingga menyebabkan mati lemas sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/001/VER/IX/2017/RS. Bhayangkara tanggal 16 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. D.Aji Kadarmo, SpF, DFM, Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta yang telah melakukan otopsi terhadap jenazah untuk bayi terdakwa dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang mayat bayi, berumur dalam kandungan kurang lebih tig apuluh dua minggu atau kurang lebih delapan bulan, bergolongan darah B Rhesus positif, mampu hidup diluar kandungan (viabel), lahir hidup dan tidak ditemukan tanda-tanda perawatan bayi ini, ditemukan memar pada daerah hidung dan mulut akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas pada organ-organ dalam menyebabkan mati lemas.

Adapun unsur pasal yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 3 dan 4 Jo Pasal 76C UURI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati.

3. Yang dilakukan orang tuanya;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ismi Uzlifatul Jannah Binti Qoderi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

### **1. Tindakan Polisi dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian anak**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Eko selaku penyidik pembantu POLRES SLEMAN, mengatakan bahwa setelah menerima laporan dari masyarakat, pihak kepolisian langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) kemudian dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, antara lain Amrina Rusyada yang datang ke kost tersangka karena dihubungi lewat WhatsApp dan diberitahu bahwa tersangka sudah melahirkan bayi perempuan dan dia diminta untuk datang ke kost tersangka. Sebenarnya masih ada saksi lain lagi yaitu Yoga (Daftar Pencarian Orang) karena dia dihubungi oleh tersangka melalui WhatsApp dan diberitahukan bahwa tersangka telah melahirkan bayi dalam kondisi hidup serta mengirim foto bayinya ke Yoga.

Tindakan Polisi yang berikutnya adalah membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit RS. Bhayangkara Polda D.I.Yogyakarta untuk dilakukan otopsi oleh dr. D.Aji Kadarmo, SpF, DFM, Dokter Spesialis Forensik pada RS. Bhayangkara Polda D.I.Yogyakarta sehingga dapat diketahui bayi yang dilahirkan oleh tersangka sendiri meninggal dunia yang disebabkan kekerasan tumpul didaerah hidung dan mulut yang menyumbat jalur napas sehingga

menyebabkan mati lemas sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/001/VER/IX/2017/RS Bhayangkara tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. D.Aji Kadarmo, SpF, DFM, Dokter Spesialis Forensik pada RS. Bhayangkara Polda D.I.Yogyakarta.

Tindakan Polisi dalam Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian Anak diarahkan untuk mengetahui apakah ada orang lain yang terlibat dalam kasus ini yaitu pacar yang menghamili tersangka Ismi yang bisa dikenakan perbuatan cabul, karena Ismi pada waktu melakukan itu masih dikategorikan sebagai anak. Tetapi pada waktu melakukan hubungan layaknya suami istri, bukan melakukan di wilayah Sleman, melainkan di Kediri, Jawa Timur. Karena itu Kepolisian Polres Sleman tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perbuatan cabul tersebut.

Tindakan Polisi yang berikut terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang menyebabkan kematian anak yaitu berkaitan dengan obat yang diminum oleh tersangka Ismi yaitu *cytotec* yang tujuannya untuk mempelancar *haid*. Lalu Bapak Eko mengatakan bahwa kalau dalam kasus ini kematian bayi tersebut tidak disangkut pautkan dengan obat karena bayi ini adalah dibekap bukan karena obat. Bapak Eko juga menjelaskan bahwa Ismi ditetapkan sebagai tersangka dengan ada 2 (dua) alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli berupa Visum Et Repertum Nomor : R/001/VER/IX/2017/RS Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. D.Aji Kadarmo, SpF, DFM, Dokter Spesialis Forensik pada RS. Bhayangkara Polda D.I.Yogyakarta.

## **2. Kendala Polisi terkait penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian anak**

Berdasarkan hasil wawancara yang dengan Bapak Eko selaku penyidik pembantu POLRES SLEMAN, sebenarnya tidak ada kendala dalam penyidikan terhadap Ismi sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian anak. Namun ada beberapa hal yang terkait dengan penyidikan kasus ini adalah :

1. Pada waktu melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian anak, tidak ada orang yang membantu, hanya Ismi sendiri yang melakukannya.
2. Kalau dikaitkan dengan upaya untuk menjerat siapa yang menghamili Ismi, karena pada waktu Ismi yang masih dikategorikan sebagai anak melakukan hubungan layaknya suami istri bukan di wilayah hukum Polres Sleman melainkan di wilayah hukum Polres Kediri, Jawa Timur. Meskipun laki-laki yang menghamili Ismi dapat dijerat dengan perbuatan cabul namun ini tidak dapat diproses di wilayah hukum Polres Sleman karena perbuatan tersebut dilakukan di wilayah hukum Polres Kediri, Jawa Timur.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, pada tahap penyidikan anak yang menjadi korban kekerasan fisik berhak mengajukan permohonan restitusi. Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya perwalian dari anak korban tindak pidana kekerasan tersebut untuk meminta restitusi.